



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMURANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██, NIK  
7105025612890001, umur 32 tahun, agama Islam,  
pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
bertempat tinggal di Lingkungan V, Kelurahan Lewet,  
Kecamatan Amurang, Kab. Minahasa Selatan, domisili  
elektronik: [tantrinabira@gmail.com](mailto:tantrinabira@gmail.com) / 085161192339,  
Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan

██ umur 39, agama Islam,  
pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal  
di Jaga II, Desa Makaaruyen, Kecamatan Modinding,  
Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti dokumen dan saksi yang diajukan  
Penggugat dan Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2022 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Amg., tanggal 15 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, sebagaimana

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Amg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/03/XI/2007, tertanggal 09 November 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Asrama Polisi Polsek Tompaso Baru selama 3 Tahun, kemudian pindah ke Asrama Polisi Polres Minsel selama 9 Tahun;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan bahkan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: [REDACTED], perempuan, usia 15 tahun, dimana anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa sejak 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Tergugat sering mabuk - mabukan;
- Tergugat selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan wanita lain dan bahkan telah menikah dan dikaruniai seorang anak;

5. Bahwa puncaknya pada bulan Juli tahun 2018 dimana terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga Tergugat memukul Penggugat. Karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat turun dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED])

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Amg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



\_\_\_\_\_ terhadap Penggugat (\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

- Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Amurang, sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan;

Bahwa, pada setiap persidangan Hakim Tunggal tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya karena tidak pernah hadir di sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

**A.**-----

**Surat:**

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Desri Christy Rumampuk (Penggugat), Nomor: 362/SKET/XI-2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Lewet, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 15 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh



Hakim Tunggal, telah bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) serta tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/03/XI/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag tanggal 09 November 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) serta tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Asli Slip Gaji atas nama Budi Ratno Jusup yang dikeluarkan oleh bendahara Polres Minahasa Selatan untuk pembayaran gaji induk POLRI bulan November 2022. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) serta tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

**B. Saksi:**

1. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan IX, Kelurahan Ranotana Weru, Kecamatan Wanea, Kota Manado, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal di Aspol Tompasso lalu pindah ke Aspol Minsel;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang saat ini tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama lagi sejak tahun 2018 karena telah terjadi pertengkaran. Saksi sering kali melihat Penggugat dan Tergugat adu mulut pada tahun 2013 ketika saksi masih tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu salah satu penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena Tergugat sering mabuk. Saksi pernah melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk pada tahun 2013;



- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan memukulkan barang ke Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain pernah melihat foro resepsi pernikahan Tergugat dengan wanita lain, bahkan sudah ada anak 1 dari pernikahan tersebut;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk mendamaikan tapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan IV, Kelurahan Lewet, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Aspol Tompasso kemudian pindah ke Aspol Minsel;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2018 karena Penggugat yang keluar dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat. Saksi pernah melihat Tergugat mendorong Penggugat dan ada bekas lebam di badan Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk ketika pulang ke rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat foto pernikahan Tergugat dengan wanita lain. Selain itu, saksi juga pernah berkunjung ke Kotamobagu dan salah satu keluarga Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di sidang kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 juncto Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tirya' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

**لَا بَدَّ مِنْ إِحْضَارِ الزَّوْجَيْنِ فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ فَإِنْ أَمْتَنَعَ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ عَذْرِ وَلَمْ يَكُنْ إِحْضَارُهُ بِالْقُوَّةِ حُكْمٌ عَلَيْهِ غِيَابًا**

*"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim Tunggal, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa dari surat gugatannya tersebut, pada pokoknya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dikarenakan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan wanita lain dan bahkan telah manikah dan dikaruniai seorang anak. sebagai puncaknya, pada bulan Juli tahun 2018 dimana terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga Tergugat memukul Penggugat. Karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat turun dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidak hadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Amg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Hakim Tunggal harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat. Oleh karena itu Hakim Tunggal masih tetap membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 4 (empat) alat bukti surat (bukti P.1 sampai P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang secara relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Amg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti bukti P.3 (Daftar Gaji atas nama Budi Ratno Jusup) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa jumlah gaji bersih yang dibayarkan kepada Tergugat sampai dengan bulan November 2022 adalah Rp5.734.200,00 (*lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah*)

Menimbang, bahwa Peggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 ( ) dan saksi 2 ( ) adalah orang-orang yang berwenang menjadi saksi, keterangan yang diberikan pun bersumber dari pengetahuan langsung para saksi dan secara materiil saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Peggugat, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Peggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah masih merupakan pasangan suami dan isteri yang sah;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan umur 15 tahun yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Peggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Tergugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang;
- Bahwa jumlah gaji bersih yang dibayarkan kepada Tergugat sampai dengan bulan November 2022 adalah Rp5.734.200,00 (*lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang diliputi suasana perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan/didamaikan kembali, dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang enam bulan yang lalu dan sampai saat ini terus berlangsung serta Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. Hal tersebut mengindikasikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

فَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Hakim Tunggal juga berpendapat, jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Hakim Tunggal berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Amg



**درء المفاسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi pihak Penggugat selaku istri (perempuan), oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil untuk perkara *a quo* adalah perceraian. Hal mana telah bersesuaian dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

**أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang telah dipertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, dan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijaui talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, meskipun dalam perkara ini gugatan diajukan oleh isteri, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tidak terbukti isteri telah berbuat nusyuz, maka Hakim Tunggal secara *ex officio* menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, dengan alasan isteri harus menjalani masa iddah dan tujuan dari iddah itu antara lain adalah untuk istibra', yang mana istibra' tersebut menyangkut kepentingan suami. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 poin (A.2) menyatakan bahwa *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak."*

Menimbang, bahwa dalam rangka mengkonkritkan asas ma'ruf dalam perkara ini, Hakim Tunggal menggunakan metode proporsionalitas dengan menghitung jumlah kepala di dalam satu keluarga ditambah 2 (dua) bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. Dalam perkara ini, jika Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) kepala, ditambah 2 (dua) bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 5 (lima),

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Amg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian penghasilan Tergugat dibagi 5 (lima) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa total gaji bersih yang diterima oleh Tergugat sampai dengan bulan November adalah Rp5.734.200,00, jika dibagi 5 (lima) maka setiap kepala di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memperoleh bagian sebesar Rp1.146.840,00 setiap bulan. Maka Hakim Tunggal berpendapat patut dan wajar apabila nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara *a quo* adalah minimal Rp1.146.840,00 setiap bulan, dan jika ditotalkan untuk 3 bulan menjadi Rp3.440.520,00 dibulatkan menjadi Rp3.440.000,00 (*tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa untuk menjamin Tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat, maka Hakim Tunggal melalui putusan ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya membayar nafkah iddah dengan jumlah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.440.000,00 (*tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp690.000,00 (*enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Ula 1444 Hijriah, oleh **Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana dibacakan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Noviardiany Tahir, S.H.I.**, sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

**Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc**

Panitera Sidang,

ttd

**Noviardiany Tahir, S.H.I.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Rp 70.000,00
3. Panggilan Rp 550.000,00
4. PNBP Panggilan I Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah

**Rp 690.000,00**

**(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);**

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh Panitera,

ttd

**Drs. Subardi Mooduto, M.H.**

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Amg